

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)



IFAD adalah suatu organisasi internasional yang menaruh perhatian pada masalah pertanian di negara berkembang, dengan memberikan soft loans dan grants untuk proyek-proyek pertanian.

IFAD didirikan pada bulan Desember 1977. IFAD adalah suatu organisasi internasional di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan kantor pusat di Roma, Italia. Tujuan organisasi ini adalah membantu pembangunan pertanian dan mengatasi masalah pangan di negara-negara berkembang dengan sasaran utama petani-petani yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Proyek-proyek IFAD difokuskan untuk petani kecil, penduduk yang tidak mempunyai tanah (*landless*), dan wanita pedesaan.

IFAD merupakan lembaga keuangan yang secara langsung dan khusus menangani masalah kelaparan dan kelangkaan pangan yang melanda masyarakat pedesaan. Mandat IFAD ada tiga,

yaitu: membantu meningkatkan produksi pangan; membantu kelompok-kelompok miskin untuk meningkatkan gizi, serta membantu mengatasi kemiskinan dan kekurangan pangan.

Secara resmi kegiatan IFAD meliputi program-program peningkatan partisipasi penduduk miskin (termasuk suku dan penduduk asli) dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. IFAD memberikan dukungan *Microfinance* berupa bantuan kredit bagi petani-petani miskin untuk membeli pupuk dan peralatan sebagai investasi dalam meningkatkan lapangan kerja di sektor pertanian.

Keanggotaan

Keanggotaan IFAD terbuka bagi seluruh anggota PBB atau Badan-badan khusus PBB dan bagi kelompok organisasi yang

anggotanya telah menyerahkan kekuasaan di bidang yang menjadi kompetensi IFAD serta memenuhi ketentuan keanggotaan IFAD.

Keanggotaan IFAD terdiri atas: Anggota Asli atau *Original Members*, yaitu negara-negara yang menjadi anggota sejak IFAD didirikan, dan Anggota Tidak Asli atau *Non-Original Members*, yaitu negara-negara lainnya yang menjadi anggota IFAD setelah IFAD didirikan. Anggota Asli terdiri atas negara List A, negara-negara maju; List B, negara-negara yang termasuk dalam OPEC; dan List C, negara-negara berkembang lainnya di luar OPEC/negara miskin. Sampai saat ini anggota IFAD berjumlah 161 negara.

Sumber Dana

Sumber dana IFAD berasal dari kontribusi anggota yang terdiri atas: Kontribusi Awal (*initial Con-*

tribution); Kontribusi Tambahan (*Replenishment Contribution*); Kontribusi khusus dari negara-negara bukan anggota dan sumber-sumber lain; serta dana yang diperoleh dari hasil operasi IFAD. Kontribusi tersebut dapat dibayar dalam mata uang US Dollar atau mata uang masing-masing negara setelah dikonversikan ke Dollar.

Penyertaan Modal Indonesia pada IFAD

Sebagai Anggota Asli, Indonesia telah membayar *Initial Contribution* (kontribusi awal) sebesar USD 1,25 juta serta membayar empat *Replenishment*.

Instrument of contribution Indonesia untuk *Replenishment IV* dana IFAD disampaikan kepada Presiden IFAD pada tanggal 29 Mei 1997 sebesar USD 10 juta. Pembayaran dilakukan dalam tiga kali angsuran, yaitu angsuran pertama USD 3,5 juta yang dibayar pada tanggal 27 November 1997, angsuran kedua sebesar USD 3,5 juta yang dibayar tanggal 30 Oktober 1999, dan angsuran ketiga sebesar USD 3 juta yang dibayar tanggal 30 Oktober 2000.

Untuk *Replenishment V* yang pembayarannya akan dimulai pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia menetapkan jumlah *pledge* yang sama dengan *Replenishment IV*, yaitu USD 10 juta dan akan dibayar dalam tiga kali angsuran juga. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Presiden RI, KH. Abdurrahman Wahid.

Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi dan manajemen IFAD terdiri atas Dewan Gubernur (*Governing Council*), Dewan Eksekutif (*Executive Board*), Presiden dan Staf.

Dewan Gubernur

Dewan Gubernur adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam IFAD. Setiap negara anggota menunjuk seorang Gubernur (*Governor*) dan Gubernur Pengganti (*Alternate Governor*). Kekuasaan Dewan Gubernur dapat dilimpahkan kepada Dewan Eksekutif, kecuali mengenai hal-hal tertentu, seperti mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, persetujuan keanggotaan dan penggolongan anggota-anggota IFAD, pemberhentian keanggotaan suatu negara, penghentian kegiatan IFAD dan pembagian kekayaannya, serta penentuan/pengangkatan Presiden IFAD. Dewan Gubernur bersidang sekali dalam setahun.

Gubernur IFAD untuk Indonesia dijabat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, sedangkan Gubernur Pengganti (*Alternate Governor*) dijabat oleh Duta Besar RI di Roma, Italia.

Dewan Eksekutif (*Executive Board*)

Anggota Dewan Eksekutif berjumlah 18 orang yang dipilih dari para anggota berdasarkan kategori lis, yaitu 6 orang untuk tiap lis, kecuali Lis Cyang menetapkan giliran secara khusus karena jumlah anggotanya sangat banyak. Masa kerja anggota Dewan Eksekutif adalah tiga tahun. Dewan Eksekutif bersidang tiga kali dalam setahun. Dewan Eksekutif ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan umum IFAD atas dasar mandat dari Dewan Gubernur. Direktur Eksekutif IFAD untuk Indonesia dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, sedangkan Direktur Eksekutif Pengganti (*Alternate Executive Director*) IFAD

untuk Indonesia dijabat oleh Atase Pertanian KBRI Roma, Italia.

Presiden

Presiden dipilih oleh Dewan Gubernur dari calon yang diajukan oleh para anggota. Presiden melaksanakan kegiatan umum organisasi sesuai dengan petunjuk Dewan Eksekutif dan juga menjadi *legal representative* IFAD. Masa jabatan Presiden adalah tiga tahun dan boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Pencalonan Presiden harus diajukan paling lambat 60 hari sebelum Sidang Dewan Gubernur. Untuk dapat menjadi Presiden IFAD, calon Presiden harus memperoleh suara sebesar dua per tiga dari jumlah suara seluruhnya.

Kebijakan dan Kriteria Pinjaman (*Lending Policies and Criteria*)

Bantuan IFAD dapat berbentuk *grant* (hibah) atau *loan* (pinjaman). Bantuan yang berbentuk *grant* tidak boleh melebihi 1/8 dari seluruh dana yang akan dipinjamkan dalam setiap tahunnya.

Sesuai dengan tujuannya, dana IFAD hanya disediakan untuk anggota yang berasal dari negara-negara berkembang. Dalam menyalurkan dananya, IFAD harus mengutamakan negara yang memerlukan peningkatan produksi bahan makanan dan gizi penduduk. Negara dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 500,00 (perhitungan tahun 1975) mendapat prioritas untuk memperoleh bantuan.

Selain itu, IFAD harus pula memperhatikan beberapa kriteria lain yaitu kriteria negara (mengutamakan negara yang mempunyai masalah pangan) dan kriteria proyek (mengutamakan

proyek yang dapat meningkatkan produksi makanan).

Bantuan IFAD untuk Indonesia

IFAD telah memberikan bantuan berupa pinjaman dan hibah kepada Indonesia dalam bentuk proyek pertanian. Antara tahun 1980 sampai 1999, pemerintah Indonesia mendapatkan 10 proyek bantuan IFAD senilai USD 219 juta yang tersebar di beberapa propinsi, terutama Indonesia bagian timur dan tengah. Pada bulan Juni 2000, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Dubes RI untuk Roma, Italia, menandatangani perjanjian proyek baru yang dinamai PIDRA (Post-crisis Program for Participatory Integrated Development in Rainfed Area) senilai USD 23 juta. Proyek ini ditujukan untuk pengembangan lahan gambut yang akan dimulai tahun 2001.

Bantuan IFAD dalam bentuk grant tahun 2000 adalah untuk kegiatan Center for Research on Agro-forestry (ICRAF) di Bogor sebesar USD 1,1 juta, serta untuk Special Operation Facility (SOF) dan LSM sebesar USD 0,5 juta. Bantuan grant lainnya dimungkinkan jika ada usulan proyek information technology untuk keperluan Monitoring dan evaluasi dengan syarat usulan tersebut harus terkait dengan badan regional yang berada di Indonesia, dan disampaikan kepada Kantor Pusat IFAD di Roma, Italia.

Lowongan Jabatan

IFAD memberikan peluang untuk beberapa posisi jabatan kepada seluruh negara anggota. Misalnya lowongan jabatan untuk posisi Direktur pada bulan Juni 2000 untuk unit organisasi "Africa I Division, programme Management Department (D-1) IFAD" di

Roma Italia. Para calon yang diterima akan bertanggung jawab untuk menangani program-program IFAD di wilayah Afrika. Lowongan ini ditawarkan ke semua negara anggota IFAD dengan persyaratan antara lain: berijazah Pasca Sarjana di bidang Ekonomi, Ekonomi-Pertanian, Studi Pembangunan atau yang terkait; memiliki pengetahuan mengenai masalah pembangunan internasional, pengalaman substansi di bidang kerjasama bilateral dan multilateral; mempunyai pengalaman minimal 15 tahun dibidang perencanaan dan manajemen pembangunan, khususnya yang terkait dengan wilayah Afrika Tengah atau Barat; dan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan Perancis.

Untuk tahun 2001 terbuka lowongan untuk jabatan Presiden IFAD sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden IFAD saat ini, Mr. Fawzi Al Sultan. Setiap negara anggota dapat menyampaikan calonnya kepada Sekretariat IFAD selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2000. Pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara pada Sidang ke-24 Dewan Gubernur IFAD tanggal 20-21 Februari 2001 di kantor pusat IFAD Roma, Italia.

Jabatan Presiden IFAD secara tradisi telah dipegang oleh negara List B. Presiden IFAD pertama dari Saudi Arabia, kedua dari Algeria, dan ketiga yang saat ini masih menjabat hingga Sidang ke-24 tahun 2001 berasal dari Kuwait. Kelompok negara List B berkeinginan agar jabatan Presiden IFAD tetap dijabat oleh negara dari List B yang belum pernah menduduki jabatan tersebut.


Beberapa negara Lis B berminat pada jabatan tersebut

seperti Iran dan Venezuela. Karena adanya hubungan baik antara Indonesia dengan Iran serta permintaan dukungan secara resmi oleh Pemerintah Iran, Indonesia (cq. Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan selaku Gubernur IFAD untuk Indonesia) memutuskan untuk memberikan dukungan kepada calon dari negara Iran dengan harapan hubungan baik ini menghasilkan kerjasama Iran untuk membantu proyek-proyek pertanian di Indonesia serta kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan jabatan lainnya di organisasi IFAD. Sementara itu Indonesia akan mempersiapkan diri untuk pemilihan Presiden IFAD berikutnya, tahun 2005.

Hasil Sidang Tahunan Ke-23 Dewan Gubernur IFAD

Sidang Tahunan Ke-23 Dewan Gubernur IFAD diselenggarakan tanggal 16-17 Februari 2000. Sidang dihadiri oleh 109 negara anggota, 3 negara peninjau, 7 badan-badan khusus PBB dan 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). Delegasi RI diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, selaku Gubernur IFAD untuk Indonesia. Sidang memfokuskan perhatian pada masalah kelaparan dan kemiskinan serta kebutuhan untuk melipatgandakan usaha mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan di bidang pertanian.

Presiden IFAD, Mr. Fawzi Al Sultan, pada sidang tersebut menyatakan bahwa IFAD mendukung program pengentasan penduduk miskin dunia dengan bantuan negara anggota. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan memberikan bantuan kepada petani-petani miskin berupa pembangunan



irigasi, pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi petani miskin, serta memberdayakan kemampuan mereka.

Delegasi RI dalam pernyataannya antara lain mengemukakan bahwa sektor pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas kepada sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan pertanian difokuskan untuk mempertahankan stabilitas pangan, efisiensi produksi, proses

dan pemasaran produk pertanian. Dalam sidang ini Indonesia menyampaikan kesanggupan membayar kontribusi sesuai dengan kondisi ekonomi dan Keuangan.

Sidang juga membicarakan rencana pemilihan Presiden IFAD pada Sidang Tahunan yang akan datang sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Mr Fawzi Al Sultan pada bulan Februari 2001.

Sumber:

- *Financial Regulation of IFAD, IFAD*

- *Rules of Procedure of the Executive Board, IFAD*
- *Rules of Procedure of the Governing Council, IFAD*
- *By-laws for the Conduct of the Business of IFAD*
- *Agreement Establishing the Internasional Fund for Agricultural Development, IFAD*
- *Lending Policies and Criteria, IFAD*
- *Laporan Hasil Sidang Tahunan Ke-23 DG IFAD*
(ysd.fsr/ysd)

Website IFAD:
www.ifad.org